**SALINAN**

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/253 TAHUN 2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI JEPARA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Jepara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan dievaluasi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, serta guna menguji kesesuaian dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan serta Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Bupati Jepara Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

Memperhatikan :

1. Surat Bupati Jepara Nomor 903/2002 tanggal 10 Juli 2025 hal Pengiriman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota terkait Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 25 Juli 2025.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Bupati Jepara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati Jepara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Jepara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Dalam hal Bupati Jepara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Jepara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Bupati Jepara, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Bupati Jepara wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Juli 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah.
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Jepara;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/253 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI JEPARA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

# HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI JEPARA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2025

## I. KEBIJAKAN UMUM

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Diktum J.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dan Butir 4.7.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, ditegaskan bahwa Pengambilan Keputusan mengenai Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilakukan oleh DPRD Bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir (30 September) dan dalam hal DPRD sampai batas waktu dimaksud tidak mengambil Keputusan Bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Kepala Daerah melaksanaan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran berkenaan/APBD Induk.

   Persetujuan Bersama atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025 telah disepakati dan ditandatangani antara DPRD dan Kepala Daerah pada tanggal 10 Juli 2025 dan dokumen Rancangan Perda Perubahan disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi pada tanggal 10 Juli 2025. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota.

   Untuk itu guna memastikan ketepatan waktu penetapan APBD dan menjamin pelaksanaan pekerjaan dalam APBD dapat diselesaikan pada tahun anggaran berjalan, kedepan Pemerintah Kabupaten Jepara dalam penyusunan APBD harus tetap konsisten mengacu Jadwal dan Tahapan Penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)-Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

| NO | URAIAN | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan KUA-PPAS (Rp) | RAPERDA Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pendapatan Daerah | 2.505.568.441.344 | 2.505.568.441.344,00 | 2.515.568.441.344,00 |
| 2. | Belanja Daerah | 2.765.540.805.011 | 2.765.540.805.011,00 | 2.775.540.805.011,00 |
| 3. | Surplus/Defisit | (259.972.363.667,00) | (259.972.363.667,00) | (259.972.363.667,00) |
| 4. | Pembiayaan Netto | 259.972.363.667,00 | 259.972.363.667,00 | 259.972.363.667,00 |
| 5. | SILPA | 0 | 0 | 0 |

Sehubungan data tersebut diatas, terdapat ketidaksesuaian pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja pada tahapan Perubahan RKPD dengan Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Mengacu dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dokumen pendukung lainnya yang telah disampaikan dalam rangka evaluasi, perbedaan tersebut terdapat pada proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer dan target Penerimaan Pembiayaan, antara dokumen Perubahan RKPD dengan dokumen Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, diantaranya pada pos Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-Lain PAD Yang Sah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi dan Belanja Modal Aset Tetap Lainya, Belanja Tidak Terduga, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang mengalami perubahan anggaran.

Namun demikian, peningkatan dan/atau penurunan dimaksud belum dijelaskan dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dokumen pendukung lainnya, sehingga menyebabkan adanya ketidaksesuaian pada dokumen perencanaan penganggaran. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Jepara agar memberikan penjelasan secara memadai berkenaan dengan ketidaksesuaian penganggaran dimaksud.

3. Berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan pada beberapa perangkat daerah, terdapat perubahan perencanaan anggaran dalam dokumen Perubahan RKPD, Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir pada Lampiran VIII Dokumen Rancangan Peraturan Daerah, antara lain:

   a. Dinas Pendidikan

      1) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp81.054.117.934,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp80.389.117.934,00;

      2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp13.520.558.360,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp13.660.558.360,00; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp7.262.560.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp7.217.560.000,00.

b. Dinas Kesehatan

1) Sub Kegiatan Pengembangan Puskesmas, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp10.579.559.869,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp12.322.661.369,00;

2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp90.620.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp196.018.500,00; dan

3) Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp41.475.157.100,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp42.985.457.100,00.

c. Dinas Sosial Pemberdayaan Masyrakat dan Desa

1) Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp856.912.500,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp656.912.500,00;

2) Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp43.037.500,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesarRp93.037.500,00; dan

3) Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp550.000.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp600.000.000,00.

d. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp18.248.240,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp38.648.240,00.

e. Dinas Perdagangan, Koperasi, usaha Kecil dan Menengah

Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.743.759.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.593.759.000,00.

f. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp370.000.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp550.000.000,00.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

g. Sekretariat Daerah

1) Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp75.488.500,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp221.888.500,00.

2) Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp9.134.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp3.009.134.000,00; dan

3) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp55.000.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp275.000.000,00.

h. Sekretariat DPRD

1) Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.239.659.160,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.500.760.000,00;

2) Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp576.000.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp676.000.000,00;

3) Sub Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp36.191.700,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp386.191.700,00; dan

4) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp267.842.890,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp860.342.890,00.

i. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp366.820.094,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp656.820.094,00.

Konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran wajib dipedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (*output*) serta target hasil (*outcome*) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga akan terjaga sinkronisasi dan konsistensi satu sama lain. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Jepara agar dapat memberikan penjelasan terkait dengan perubahan perencanaan anggaran dimaksud.

4. Berkaitan dengan Dokumen Evaluasi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dapat kami kemukakan bahwa penyajian informasi pada Lampiran Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 berkenaan dengan dokumen lampiran yang terdapat dalam dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, untuk itu kami mengapresiasi. Kedepan Pemerintah Kabupaten Jepara dalam menyajikan informasi dalam dokumen APBD harus tetap konsisten mangacu ketentuan terkait Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

II. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025 harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Berkenaan dengan rencana pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang kami evaluasi belum sepenuhnya terdapat penjelasan landasan dan/atau dasar hukum atas sumber-sumber pendapatan sesuai Butir 4.1.5.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pencantuman dasar hukum pendapatan dalam kolom penjelasan pada Rancangan Peraturan Bupati Jepara tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diperlukan sehingga akan lebih informatif.
2. Target Pendapatan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan semula Rp2.513.305.673.834,00 bertambah Rp2.262.767.510,00 menjadi Rp2.515.568.441.344,00 secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:
   a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan semula Rp591.181.634.834,00 bertambah Rp10.262.100.504,00 menjadi Rp601.443.735.338,00 atau 23,91% dari total pendapatan daerah; dan
   b. Pendapatan Transfer dianggarkan semula Rp1.922.124.039.000,00 berkurang Rp19.092.341.353,00 menjadi Rp1.903.031.697.647,00 atau 75,65% dari total pendapatan daerah.

   Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Jepara terhadap Pendapatan Transfer masih cukup tinggi yaitu sebesar 75,65% dari total Pendapatan Daerah. Sedangkan Kemandirian Daerah masih relatif rendah, terlihat dari proporsi PAD yang sebesar 23,91% dari total Pendapatan Daerah.

   Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Jepara agar tetap konsisten untuk:

   a. melakukan langkah-langkah optimalisasi pada kegiatan pemungutan pajak daerah, antara lain dengan melakukan rangkaian kegiatan mulai penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak dan pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi, serta tetap melakukan koordinasi pemanfaatan dan penatausahaan BMD sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah;
   b. meningkatkan iklim investasi dan berusaha serta pengembangan ekspor di Kabupaten Jepara dengan harapan secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat melalui Dana Perimbangan sehingga berpengaruh terhadap peningkatan Kemandirian Daerah di Kabupaten Jepara; dan
   c. melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai dengan potensi sumber pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah.
3. Penetapan target Pendapatan Transfer pada:
   a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan semula Rp1.807.687.568.000,00 berkurang Rp26.756.341.353,00 menjadi Rp1.780.931.226.647,00 atau menurun sebesar 1,48%; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah dianggarkan semula Rp114.436.471.000,00 bertambah Rp7.664.000.000,00 menjadi Rp122.100.471.000,00 atau meningkat sebesar 6,70%.

Agar dilakukan koordinasi secara intensif ke Pemerintah Pusat terkait dengan poin pada huruf a, dan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk poin pada huruf b yang merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi guna memperoleh data yang paling akurat dalam rangka penganggaran alokasi dimaksud.

III. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Berkenaan dengan belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025 disampaikan sebagai berikut:

1. Penganggaran belanja pada Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, belum disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, serta sumber pendanaan sub kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Jepara agar menyesuaikan lampiran Rancangan Peraturan Bupati dimaksud sesuai ketentuan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Butir 3.2.g. dan 4.1.5.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
2. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan semula Rp762.880.718.259,00 bertambah Rp17.024.577.591,00 menjadi Rp779.905.295.850,00 atau bertambah sebesar 2,23% dengan rincian sebagai berikut:
   a. Belanja Gaji Pokok ASN dianggarkan semula Rp518.951.965.410,81 bertambah Rp28.648.498.759,19 menjadi Rp547.600.464.170,00 atau meningkat sebesar 5,52%;
   b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN dianggarkan semula Rp64.914.852.697,90 berkurang Rp8.496.294.622,90 menjadi Rp56.418.558.075,00 atau menurun sebesar 13,09%;
   c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN dianggarkan semula Rp6.086.191.000,00 berkurang Rp33.825.000,00 menjadi Rp6.052.366.000,00 atau menurun sebesar 0,56%;
   d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN dianggarkan semula Rp50.216.241.946,00 bertambah Rp922.533.922,00 menjadi Rp51.138.775.868,00 atau meningkat sebesar 1,84%;
   e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN dianggarkan semula Rp4.494.325.376,00 bertambah Rp178.104.388,00 menjadi Rp4.672.429.764,00 atau meningkat sebesar 3,96%;
   f. Belanja Tunjangan Beras ASN dianggarkan semula Rp33.886.321.334,29 bertambah Rp1.253.584.575,71 menjadi Rp35.139.905.910,00 atau meningkat sebesar 3,70%;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN dianggarkan semula Rp6.999.531.306,00 bertambah Rp15.839.889.281,00 menjadi Rp22.839.420.587,00 atau meningkat sebesar 226,30%;

h. Belanja Pembulatan Gaji ASN dianggarkan semula Rp35.530.181,00 bertambah Rp12.557.102,00 menjadi Rp48.087.283,00 atau meningkat sebesar 35,34%;

i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN dianggarkan semula Rp41.700.306.075,00 bertambah Rp2.980.963.473,00 menjadi Rp44.681.269.548,00 atau meningkat sebesar 7,15%;

j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN dianggarkan semula Rp1.959.362.308,00 bertambah Rp352.612.100,00 menjadi Rp2.311.974.408,00 atau meningkat sebesar 18,00%;

k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN dianggarkan semula Rp 4.658.069.764,00 bertambah Rp1.025.152.896,00 menjadi Rp5.683.222.660,00 atau menurun sebesar 22,01%; dan

l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN dianggarkan semula Rp28.978.020.860,00 berkurang Rp25.659.199.283,00 menjadi Rp3.318.821.577,00 atau menurun sebesar 88,55%.

Anggaran belanja tersebut agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dihitung secara cermat sesuai dengan kebutuhan pendanaan sampai dengan bulan Desember 2025, sehingga pengeluaran gaji dan tunjangan ASN akan secara optimal dan efisien terserap sesuai kebutuhan guna menghindari besarnya SILPA diakhir Tahun Anggaran 2025.

3. Terdapat kenaikan alokasi anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dianggarkan semula Rp419.405.505.829,00 bertambah Rp27.554.901.340,00 menjadi Rp446.960.407.169,00 atau meningkat sebesar 6,57%. Pemerintah Kabupaten Jepara dalam menganggarkan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN telah memenuhi ketentuan dalam butir 3.4.1.1.2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

   Selanjutnya berkenaan dengan kenaikan alokasi Tambahan Penghasilan ASN dimaksud, Pemerintah Kabupaten Jepara agar melakukan pencermatan kembali berkenaan permohonan persetujuan Tambahan Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2025 kepada Menteri Dalam Negeri, termasuk didalamnya memperhitungkan pengalokasian Tambahan Penghasilan ASN bagi Inspektorat Daerah.

4. Pemerintah Kabupaten Jepara telah mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) sebesar Rp1.080.254.650.528,00 atau 38,92% dari total Belanja Daerah pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.775.540.805.011,00. Berdasarkan amanat butir 3.2.2.j Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Dalam butir tersebut pula dijelaskan bahwa dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Jepara harus secara bertahap mengurangi porsi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% dari total belanja APBD.

5. Terdapat penurunan alokasi belanja pada obyek Belanja Jasa Kantor, dianggarkan semula Rp128.053.947.931,00 berkurang Rp3.275.426.356,00 menjadi Rp124.778.521.575,00 atau menurun sebesar 2,56%. Selanjutnya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

terhadap beberapa komponen belanja yang sedianya diperuntukkan guna pemenuhan kebutuhan tenaga non ASN di Pemerintah Kabupaten Jepara antara lain pada:

a. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum dianggarkan semula Rp2.929.630.000,00 bertambah Rp124.080.000,00 menjadi Rp3.053.710.000,00 atau meningkat sebesar 4,24%;

b. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana dianggarkan semula Rp70.800.000,00 bertambah Rp148.000.000,00 menjadi Rp218.800.000,00 atau meningkat sebesar 209,04%;

c. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial, dianggarkan semula Rp321.600.000,00 berkurang Rp38.200.000,00 menjadi Rp283.400.000,00 atau menurun sebesar 11,88%;

d. Belanja Jasa Tenaga Administrasi dianggarkan semula Rp20.659.893.200,00 berkurang Rp389.685.297,00 menjadi Rp20.270.207.903,00 atau menurun sebesar 1,89%;

e. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum dianggarkan semula Rp687.588.000,00 bertambah Rp78.200.000,00 menjadi Rp765.788.000,00 atau meningkat sebesar 11,37%;

f. Belanja Jasa Tenaga Ahli dianggarkan semula Rp2.668.280.000,00 berkurang Rp734.900.000,00 menjadi Rp1.933.380.000,00 atau menurun sebesar 27,54%;

g. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan dianggarkan semula Rp15.185.481.330,00 bertambah Rp344.532.223,00 menjadi Rp15.530.013.553,00 atau meningkat sebesar 2,27%;

h. Belanja Jasa Tenaga Keamanan dianggarkan semula Rp5.459.191.352,00 berkurang Rp222.465.764,00 menjadi Rp5.236.725.588,00 atau menurun sebesar 4,08%; dan

i. Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan dianggarkan semula Rp10.046.110.250,00 berkurang Rp3.800.256.072,00 menjadi Rp6.245.854.178,00 atau menurun sebesar 37,83%.

Pemerintah Kabupaten Jepara dalam mengelola kebijakan kepegawaian khususnya pegawai Non ASN yang berdampak pada pengeluaran APBD agar tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan perubahannya, yang menegaskan bahwa adanya larangan pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya, kecuali diatur lain oleh peraturan pemerintah. Untuk itu, agar menjadikan perhatian bahwa:

a. mengingat sisa waktu setelah penetapan Perubahan APBD, penyediaan anggaran dimaksud agar dicermati kembali dengan mengedepankan azas rasional, efisien dan akuntabel, serta disesuaikan dengan kebutuhan riil sesuai Analisis Beban Kerja (ABK) SKPD.

b. penyediaan Jasa Tenaga Pendidikan, agar memperhatikan pula kuota pemenuhan *recruitment* Tenaga Pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

c. guna penyelesaian penataan pegawai Non-ASN, pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan pemerintah daerah, memperjelas status pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN dan peningkatan pelayanan kualitas pelayanan public untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Jepara agar segera melakukan langkah percepatan penangan pegawai Non-ASN melalui pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Waktu dengan mengacu ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.

6. Penganggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi dianggarkan semula Rp4.319.188.297,00 bertambah Rp5.122.490.703,00 menjadi Rp9.441.679.000,00 atau meningkat sebesar 118,60% yang diantaranya terdapat penambahan anggaran meliputi:
   a. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air dianggarkan semula Rp640.550.000,00 bertambah Rp100.000.000,00 menjadi Rp740.550.000,00 atau meningkat sebesar 15,61%;
   b. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural semula tidak dianggarkan, pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00;
   c. Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu semula tidak dianggarkan, pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00; dan
   d. Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataan semula tidak dianggarkan, pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp180.000.000,00.

   Khusus penyediaan yang secara substansi akan menghasilkan dokumen perencanaan kegiatan bersifat fisik, agar dapat dialokasikan secara cermat kepastian tindak lanjut pembangunannya, sehingga akan efektif digunakan dalam menunjang pencapaian prioritas daerah. Hal ini mengingat masih banyaknya saldo Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024.

   Selanjutnya berkenaan dengan penyediaan anggaran belanja Jasa Konsultansi Perencanaan pada Rancangan Perubahan Perda tentang APBD Tahun anggaran 2025 dimaksud, apabila merupakan bagian dari penganggaran belanja modal/fisik maka Pemerintah Kabupaten Jepara harus menyesuaikan kembali penganggaran jasa konsultasi perencanaan tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penganggaran pengadaan belanja modal/fisik mengacu ketentuan bahwa nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

7. Penyediaan alokasi untuk Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, dapat dikemukakan sebagai berikut:
   a. Belanja Hibah dianggarkan semula Rp102.136.633.000,00 berkurang Rp7.429.078.000,00 menjadi Rp94.707.555.000,00 atau 3,41% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Terdapat perubahan alokasi anggaran yang cukup signifikan, antara lain:
      1) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, dianggarkan semula Rp1.330.000.000,00 bertambah Rp860.000.000,00 menjadi Rp2.190.000.000,00 atau meningkat sebesar 64,66%;
      2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dianggarkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

semula Rp26.620.000.000,00 berkurang Rp1.570.000.000,00 menjadi Rp25.050.000.000,00 atau meningkat sebesar 5,90%;

3) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan, dianggarkan semula Rp17.248.878.000,00 berkurang Rp4.154.078.000,00 menjadi Rp13.094.800.000,00 atau meningkat sebesar 24,08%.

b. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan semula Rp26.083.900.000,00 bertambah Rp48.000.000,00 menjadi Rp26.131.900.000,00 atau 0,94% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang merupakan Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu.

Berkenaan dengan komposisi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud, kepada Pemerintah Jepara disampaikan bahwa:

a. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat 94) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dan 3.4.1.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024;

b. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus terjamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dengan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah;

c. Melakukan pengendalian dengan intensif guna menghindari pelampauan ataupun tidak terserapnya alokasi belanja dimaksud, mengingat alokasi belanja tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara riil dengan berkaca pada Tahun Anggaran 2024 realisasi Belanja Hibah sebesar 99,46% atau terdapat sisa anggaran Rp704.681.685,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar 94,56% atau terdapat sisa anggaran Rp1.637.181.000,00; dan

d. Memberikan penjelasan atas pengurangan alokasi komponen Belanja Bantuan Sosial tersebut, mengingat alokasi dimaksud telah diakomodir dalam APBD Induk Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025.

8. Menindaklanjuti ketentuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2025, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, agar meninjau kembali terhadap pembiayaan yang disediakan pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025, khususnya pada rekening :

a. Belanja Makanan dan Minuman Rapat dianggarkan semula Rp15.621.526.791,00 bertambah Rp345.344.953,00 menjadi Rp15.966.871.744,00 atau meningkat 2,21%;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dianggarkan semula Rp4.924.018.920,00 berkurang Rp539.224.460,00 menjadi Rp4.384.794.460,00 atau menurun 10,95%;

c. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dianggarkan semula Rp1.475.850.000,00 berkurang Rp1.255.000,00 menjadi Rp1.474.595.000,00 atau menurun 0,09%;

d. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara dianggarkan semula Rp60.500.000,00 bertambah Rp219.570.500,00 menjadi Rp280.070.500,00 atau meningkat 362,93%;

e. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan dianggarkan semula Rp2.907.096.500,00 berkurang Rp667.398.500,00 menjadi Rp2.239.698.000,00 atau menurun 22,96%;

f. Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan semula Rp39.827.748.736,00 berkurang Rp7.688.185.904,00 menjadi Rp32.139.562.832,00 atau menurun 19,30%.

Terhadap hasil peninjauan rekening tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Jepara agar mengambil langkah kebijakan:

a. Memberikan penjelasan secara memadai berkenaan perubahan alokasi anggaran dimaksud kaitannya dengan regulasi dari Pemerintah dimaksud;

b. Tetap melaksanakan ketentuan dalam Instruksi Presiden dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dimaksud pada pelaksanaan APBD Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025;

c. Melakukan penyesuaian target program/kegiatan/sub kegiatan yang bersumber dari dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2025 pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;

9. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dianggarkan semula Rp141.206.382.693,00 bertambah Rp119.289.548.156,00 menjadi Rp260.495.930.849,00 atau 9,39% dari total belanja daerah. Proporsi belanja modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut, naik sebesar 3,87% dari proporsi belanja modal dibandingkan total belanja pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar 5,52%. Untuk itu kami mengapresiasi, dan kedepan Pemerintah kabupaten Jepara harus tetap konsisten dalam meningkatkan alokasi Belanja Modal sehingga secara simultan dapat meningkatkan belanja infrastruktur pelayanan publik.

10. Pemerintah Kabupaten Jepara berdasarkan dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025, telah mengalokasikan Belanja Infrastruktur Daerah sebesar Rp717.151.348.801,00 atau 30,02**%** dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp2.388.683.593.083,00 Sesuai ketentuan, bahwa Pemerintah Kabupaten Jepara harus mengalokasikan sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar Rp955.473.437.233,20. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Jepara agar mempertimbangkan proporsi belanja infrastruktur daerah dimaksud pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025 atau secara bertahap memenuhi ketentuan proporsi dimaksud dalam APBD dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 atau Tahun 2027.

11. Penambahan anggaran Belanja Modal, antara lain:

a. Belanja Modal Tanah Persil dianggarkan semula Rp2.479.217.600,00bertambah Rp5.303.101.500,00 menjadi Rp7.782.319.100,00 atau meningkat 213,90%;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Belanja Modal Alat Besar Darat dianggarkan semula Rp508.800.000,00 bertambah Rp5.150.700.000,00 menjadi Rp5.659.500.000,00 atau meningkat 1.012,32%;

c. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar dianggarkan semula Rp278.549.500,00 bertambah Rp112.779.400,00 menjadi Rp391.328.900,00 atau meningkat 40,49%;

d. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan dianggarkan semula Rp439.000.000,00 bertambah Rp303.031.600,00 menjadi Rp742.031.600,00 atau meningkat 69,03%;

e. Belanja Modal Komputer dianggarkan semula Rp4.474.975.713,00 bertambah Rp84.555.472,00 menjadi Rp4.559.531.185,00 atau meningkat 1,89%;

f. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD dianggarkan semula Rp15.121.800.000,00 bertambah Rp3.752.457.708,00 menjadi Rp18.874.257.708,00 atau meningkat 24,81%;

g. Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan semula Rp42.690.670.800,00 bertambah Rp7.009.386.286,00 menjadi Rp49.700.057.086,00 atau meningkat 16,42%;

h. Belanja Modal Jalan dan Jembatan dianggarkan semula Rp32.198.500.000,00 bertambah Rp100.895.439.280,00 menjadi Rp133.093.939.280,00 atau meningkat 313,35%;

i. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan semula Rp5.043.897.600,00 bertambah Rp5.526.721.900,00 menjadi Rp10.570.619.500,00 atau meningkat 109,57%; dan

j. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP dianggarkan semula Rp4.997.666.400,00 bertambah Rp5.424.365.500,00 menjadi Rp10.422.031.900,00 atau meningkat 108,54%.

Harus menjadikan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Jepara, bahwa dalam penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan utamanya yang mempunyai keluaran (*output)* berupa fisik dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, agar mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, sehingga capaian kinerja program/ kegiatan/sub kegiatan dimaksud dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

12. Anggaran Belanja Tidak Terduga, pada dokumen rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025 tetap dianggarkan sebesar Rp13.500.000.000,00. Pemerintah Kabupaten Jepara dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga sebagaimana ditegaskan dalam butir 3.4.3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

    Pemerintah Kabupaten Jepara juga harus tetap mempertimbangkan tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah, dalam rangka kebijakan menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau di masyarakat, dengan menyediakan anggaran untuk:

    a. Mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (Sembilan) bahan pokok, melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.

Adapun tahapan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendukung pengendalian inflasi sebagai respon tindak lanjut kenaikan inflasi yang terus dimonitor setiap mingguan oleh Pemerintah Daerah, dapat dilakukan melalui pembebanan langsung Belanja Tidak Terduga dengan tahapan sebagaimana diamanatkan dalam butir 3.4.3.l. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

13. Alokasi anggaran dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berkenaan dengan pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, dalam dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pendidikan, dianggarkan semula sebesar Rp29.475.408.100,00 bertambah Rp1.286.709.458,00 menjadi sebesar Rp30.762.117.558,00 atau 3,12% dari total belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp986.591.698.823,00.

b. SPM Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Kesehatan, dianggarkan semula sebesar Rp2.794.398.000,00 bertambah Rp105.398.500,00 menjadi sebesar Rp2.899.796.500,00 atau 0,51% dari total belanja Dinas Kesehatan, RSUD dan UPTD Puskesmas sebesar Rp569.211.370.039,00.

c. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, dianggarkan semula sebesar Rp14.536.878.000,00 bertambah Rp704.172.000,00 menjadi sebesar Rp15.241.050.000,00 atau 6,25% dari total belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp243.970.304.162,00.

d. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dianggarkan semula sebesar Rp10.000.000,00 berkurang Rp4.757.200,00 menjadi sebesar Rp5.242.800,00 atau 0,04% dari total belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp14.160.969.419,00.

e. SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dianggarkan semula sebesar Rp671.083.700,00 bertambah Rp181.462.220,00 menjadi sebesar Rp852.545.920,00 atau 5,05% dari total belanja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp16.876.795.579,00.

f. SPM Bidang Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Sosial, dianggarkan semula sebesar Rp537.000.000,00 berkurang Rp40.587.500,00 menjadi sebesar Rp496.412.500,00 atau 1,42% dari total belanja Dinas Sosial sebesar Rp35.065.747.960,00.

Secara agregat rata-rata alokasi anggaran dalam pemenuhan SPM baru mencapai 2,69% dari total belanja daerah urusan pemerintahan bidang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pelayanan dasar. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Jepara agar mengawal implementasi program/kegiatan/sub kegiatan urusan pemerintahan pelayanan dasar dimaksud dan melakukan supervisi guna menjamin pencapaian target kinerja yang ditetapkan.

14. Dalam rangka mengawal pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 alokasi anggaran pengawasan tidak termasuk Belanja Gaji Dan Tunjangan ASN pada Inspektorat Daerah dianggarkan semula Rp15.028.061.255,00 berkurang Rp7.857.930.207,00 menjadi Rp7.170.131.048,00 atau 0,26% dari total belanja daerah. Sesuai dengan butir 5.3.33.d.2) dan 5.3.33.d.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan program pengawasan paling sedikit sebesar 0,50% dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 untuk daerah yang besaran total belanja daerahnya di atas Rp2.000.000.000.000,00. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Jepara agar mempertimbangkan penyediaan anggaran pengawasan tersebut pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 mengacu ketentuan dimaksud.

    Selanjutnya berkenaan dengan anggaran pengawasan dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana diamankan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Jepara harus mendukung pelaksanaan kebijakan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diantaranya :

    a. Melakukan penandaan atau *tagging* belanja tematik pada aplikasi SIPD RI untuk beberapa tema spesifik meliputi: pencegahan stunting, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, belanja infrastruktur dasar, pencapaian Standar Pelayanan Minimum dan kecukupan anggaran pengawasan;

    b. Untuk memperkuat peran APIP di daerah, agar Pemerintah Daerah:

        1) Memastikan ketersediaan anggaran khusus untuk pengembangan kompetensi APIP;

        2) Memastikan Inspektorat/APIP melaksanakan pengawasan atas Program PSN, Program Lintas Sektoral, dan penugasan konkuren antara Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Laporan hasil pantauan dan rekomendasinya disampaikan secara berkala kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri terkait;

        3) Mempercepat pemenuhan jumlah APIP di daerah masing-masing sesuai dengan rekomendasi dari Instansi Pembina; dan

        4) Memastikan peran aktif APIP daerah dalam melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan pengangaran hingga laporan keuangan sebagai upaya pengendalian internal melalui pemanfaatan aplikasi *e-Reviu* yang telah terintegrasi dengan aplikasi SIPD RI.

    Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Jepara harus memastikan penggunaan anggaran pengawasan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya butir 5.2.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

15. Penyediaan anggaran yang digunakan dalam rangka penjaminan penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat di Kabupaten Jepara, diantaranya pada rekening :

    a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3, dianggarkan semula sebesar Rp32.017.020.000,00 bertambah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Rp1.398.425.000,00 menjadi sebesar Rp33.415.445.000,00 atau meningkat 4,37%; dan

b. Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 dianggarkan semula sebesar Rp4.778.961.600,00 bertambah Rp744.064.500,00 menjadi sebesar Rp5.523.026.100,00 atau meningkat 15,57%.

Berdasarkan butir 5.3.3.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 ditegaskan bahwa Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan dilaksanakan dengan memedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk Itu, Pemerintah Kabupaten Jepara dalam menjamin kebijakan *Universal Health Coverage* (UHC) di wilayah Kabupaten Jepara harus mengacu ketentuan tersebut.

16. Dalam rangka mewujudkan visi Gubernur "Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju Yang Berkelanjutan Untuk Menuju Indonesia Emas 2045" melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan perlindungan masyarakat, sesuai Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 400.10.2/0004464 Tahun 2025 tentang Kecamatan Berdaya, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah diminta untuk mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik, pengembangan potensi lokal dengan melibatkan kelompok *zillenial*, dan memberikan perhatian lebih pada perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan, serta mendorong pemanfaatan optimal sarana olah raga atau *sport center* melalui program Kecamatan Berdaya.

    Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Jepara agar mengambil langkah strategis dalam mendukung pencapaian visi Gubernur Jawa Tengah dimaksud melalui program/kegiatan/sub kegiatan pada perangkat daerah terkait dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

17. Pemerintah Kabupaten Jepara agar melakukan pencermatan dan penelitian kembali atas:

    a. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang mengalami pergeseran sebelum tahapan Perubahan APBD dan/atau pengurangan maupun penghapusan anggarannya dalam rangka mengantisipasi apabila terdapat realisasi belanja pada Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah berubah anggarannya;

    b. Penyesuaian anggaran pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan hasil klarifikasi/evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pelaporan anggaran yang bersumber dari dana transfer Pemerintah; dan

    c. Penyesuaian atas tindak lanjut Hasil Evaluasi APBD sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

18. Penyediaan anggaran yang tercantum dalam pos Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang diuraikan dalam jenis, obyek maupun rincian obyek belanja pada masing–masing kode rekening belanja, harus dianggarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi dengan anggaran berbasis

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan yang diharapkan. Oleh karena itu, apabila terdapat pencantuman kode rekening yang belum sesuai dengan peruntukannya, guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Jepara harus melakukan penyesuaian untuk selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025.

IV. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dianggarkan semula Rp45.652.995.643,00 bertambah Rp128.319.368.024,00 menjadi Rp173.972.363.667,00 atau meningkat sebesar 281,08%. Mengingat alokasi SiLPA pada Perubahan APBD tersebut diantaranya terdapat kewajiban yang harus dibiayai pada Tahun Anggaran 2025, maka Pemerintah Kabupaten Jepara harus cermat dalam memilah dan mengidentifikasi alokasi SiLPA dimaksud untuk memastikan kewajiban tersebut tidak menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya.
2. Penerimaan pinjaman daerah Kabupaten Jepara yang dianggarkan pada rekening Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah, yang semula tidak dianggarkan tetapi memiliki pinjaman sebesar Rp86.000.000.000,00. Pelaksanaan pinjaman daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah, harus disertai kerangka acuan kegiatan yang telah mendapatkan *reviu* dari aparat pengawas intern pemerintah daerah yang termasuk didalamnya dokumen studi kelayakan serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberkian pinjaman oleh Pemerintah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Daerah.

   Pemerintah Kabupaten Jepara harus secara konsisten melakukan perhitungan pembiayaan pembayaran kewajiban pinjaman daerah yang bersumber dari Pemerintah yang telah jatuh tempo secara cermat untuk selanjutnya dianggarkan dalam APBD, guna menghindari sanksi administratif bagi Kepala Daerah dan DPRD termasuk sanksi pemotongan dana Transfer Ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya, sebagaimana ditegaskan dalam butir 3.5.1.3.o dan 3.5.1.3.p Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

V. LAIN-LAIN

1. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Konsideran “menimbang” agar disempurnakan menjadi:

   “bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;”
2. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Bupati Jepara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dasar hukum “mengingat” agar ditambahkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Menindaklanjuti ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar :
   a. Berkoordinasi dengan Gubernur dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
   b. Melakukan kebijakan pendirian, pengembangan atau revitalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui perangkat daerah yang membidangi koperasi;
   c. Memfasilitasi dan mendampingi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat dengan melibatkan perangkat daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa melalui perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa bersama perangkat daerah yang membidangi koperasi;
   d. Menyelaraskan serta mencantumkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah;
   e. Melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa melalui Camat dalam pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
   f. Melaporkan perkembangan pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kepada Gubernur.

   Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Jepara agar memberikan penjelasan secara memadai terkait dukungan terhadap kebijakan Pemerintah yang tercantum dalam regulasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dimaksud pada dokumen perencanaan dan penganggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2025.
4. Dalam pelaksanaan arah kebijakan daerah melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam Perubahan APBD Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025, harus memperhatikan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik serta prinsip-prinsip Anti-Korupsi yang dipedomani dalam peraturan Perundang-undangan khususnya dalam konteks pengadaan barang/jasa, serta bebas dari kepentingan-kepentingan yang berujung pada tindakan merugikan keuangan daerah dengan memedomani tata cara pengelolaan administrasi, keuangan dan pelaporan serta keterbukaan pada saat pengawasan dan evaluasi.
5. Selanjutnya, guna menghindari duplikasi kewenangan implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, maka pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah harus tetap mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sehingga apabila ditemukan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam proses perencanaan dan penggaraan yang tidak sesuai, maka agar dilakukan penyesuaian kembali pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025.
6. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Jepara tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Evaluasi ini bersifat pengujian terbatas untuk memberikan penilaian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kepatuhan, substansi dan materi penyusunan dan penetapan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk mendeteksi adanya tindak pidana korupsi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan evaluasi menemukan indikasi tindak pidana korupsi, akan diungkapkan dalam hasil evaluasi ini.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

GUBERNUR JAWA TENGAH,

t t d

AHMAD LUTHFI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).